

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) mengamanahkan pembentukan lembaga yudikatif lain selain Mahkamah Agung (MA), yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Pengaturan tentang MK terdapat pada Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), ayat (6), dan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945.¹ Pembentukan MK bertujuan untuk memastikan bahwa UUD 1945 sungguh-sungguh dijalankan dan ditegakkan dalam kegiatan penyelenggaraan negara sehari-hari.² Pembentukan MK sebagai sebuah lembaga negara karena kebutuhan adanya suatu pengadilan yang secara khusus melakukan pengujian terhadap undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945.

Mengingat tentang pentingnya keberadaan MK, maka dibutuhkan hakim konstitusi yang memiliki kapasitas dan integritas. Sehingga dibutuhkan indikator persyaratan yang berbeda dalam pengisian jabatan hakim konstitusi dengan pengisian jabatan di lembaga negara lainnya. Perbedaan ini dapat kita lihat dari syarat untuk menjadi hakim agung di MA dengan syarat untuk menjadi hakim konstitusi di MK.

¹Jimly Assiddique, *Sejarah Constitutional Review & Gagasan Pembentukan MK*, <http://jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/>, diakses pada Senin 26 Maret 2018 pukul 21.30 WIB.

²Ni'matul Huda, 2013, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 217.

Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 telah memberikan syarat yang harus dimiliki oleh seorang hakim agung, yaitu:

1. Memiliki Integritas dan Kepribadian yang Tidak Tercela;
2. Adil;
3. Profesional; dan
4. Berpengalaman di Bidang Hukum.

Kemudian Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 memberikan syarat untuk menjadi hakim konstitusi, yaitu:

1. Memiliki Integritas dan Kepribadian yang tidak tercela;
2. Adil;
3. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan; dan
4. Tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Terdapat perbedaan syarat untuk menjadi hakim agung dan hakim konstitusi. Dimana hakim konstitusi dituntut sebagai seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, hal tersebut tidak terdapat pada syarat untuk menjadi hakim agung. Perbedaan tersebut dikarenakan seorang hakim konstitusi memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda dengan hakim agung. Karena putusan dari hakim konstitusi memiliki dampak yang signifikan terhadap ketatanegaraan dan peraturan perundang-undangan.

Sejarah terpilihnya tiap hakim konstitusi secara empiris berbeda-beda. MA, DPR, dan Presiden sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan untuk mengajukan calon hakim konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 menerapkan cara yang berbeda dalam menggunakan kewenangannya untuk memilih calon hakim konstitusi. Pengaturan mengenai pencalonan, seleksi, dan pemilihan hakim konstitusi sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 dan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi tidak ditafsirkan secara seragam oleh MA, DPR, dan Presiden, khususnya terkait ketentuan mengenai pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel.³

Apabila syarat untuk menjadi hakim konstitusi tidak lagi terpenuhi, maka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tentang pemberhentian hakim konstitusi. Dimana pada Pasal 23 undang-undang *a quo* menyatakan bahwa seorang hakim konstitusi dapat diberhentikan dengan hormat dan dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Sehingga untuk melakukan pengawasan dan pemberhentian hakim konstitusi, muncul Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MKMK) dan Dewan Etik. Kedua perangkat tersebut dibentuk untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan Kode Etik Hakim Konstitusi.⁴ Pengawasan tersebut juga berhubungan dengan bagaimana kinerja hakim konstitusi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pemberhentian hakim konstitusi yang dilakukan tersebut berfungsi untuk tetap menjaga muruah dan kinerja hakim konstitusi.

Kinerja hakim MK khususnya setelah masa kepemimpinan Mahfud M.D. sebagai ketua MK periode 2011-2013 tidak begitu baik, terbukti dengan kasus yang menimpa Ketua MK non aktif M. Akil Mochtar yang terjerat kasus korupsi.

³Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo* Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (bahkan dalam penjelasan Pasal 19 disebutkan bahwa “Berdasarkan ketentuan ini, calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa, baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan”)

⁴Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Atas kasus yang mendera Akil Mochtar, MKMK menilai Akil Mochtar melanggar kode etik dan perilaku hakim yang tertuang dalam Peraturan MK Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Dalam Peraturan MK *a quo*, tercantum tujuh Prinsip Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, yaitu: 1) Prinsip Independensi ;2) Prinsip Ketidakberpihakan ;3) Prinsip Integritas ;4) Prinsip Kepantasan dan Kesopanan ;5) Prinsip Kesetaraan ;6) Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan ; dan 7) Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan.

Anggota MKMK, Mahfud M.D dan Abbas Said dalam dugaan pelanggaran kode etik oleh Akil Mochtar, mengatakan kepergian Akil Mochtar ke Singapura pada 21 September 2013 tanpa pemberitahuan ke Sekretariat Jenderal MK merupakan perilaku yang melanggar etika prinsip keempat, yaitu Kesopanan dan Kepantasan. Kemudian Akil Mochtar yang saat menjabat sebagai Ketua MK memerintahkan secara langsung kepada Panitera untuk menunda putusan tanpa persetujuan rapat permusyawaratan hakim dianggap melanggar prinsip kedua, yaitu Ketidakberpihakan.⁵

Atas dasar itulah MKMK menganggap bahwa Akil Mochtar pantas diberikan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Dimana MKMK memutuskan untuk memberhentikan Akil Mochtar secara tidak hormat pada Jumat, 1 November 2013 karena terbukti melanggar kode etik hakim. Pelanggaran yang dilakukan oleh Akil Mochtar adalah sebagai berikut:⁶

⁵Sugiarto, 2016, *Menuju Hakim Konstitusi yang Berintegritas dan Konstitusional*, dalam Feri Amsari, 2016, *Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 316.

⁶ *Ibid.*

1. Akil dinyatakan bersalah dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pilkada) Banyuasin di Sumatera Selatan dan sejumlah perselisihan Pilkada di daerah lain. Berdasarkan keterangan saksi, Akil Mochtar memerintahkan Panitera MK menetapkan putusan tanpa melalui rapat permusyawaratan hakim. Terkait penanganan sengketa Pilkada Gunung Mas di Kalimantan Tengah, Akil bertemu dengan Anggota DPR Chairun Nisa di ruang kerjanya. Akil dan Chairun Nisa pun berada di tempat yang sama ketika ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni di rumah dinas Akil di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.
2. Terkait rekening dan transaksi tidak wajar yang dimiliki oleh Akil Mochtar. Akil memiliki 15 Rekening Bank dan istrinya memiliki 5 rekening bank.
3. Terkait Narkotika yang dimiliki oleh Akil Mochtar, berupa tiga linting ganja utuh dan satu bekas pakai, dan dua pil inex ungu dan hijau.
4. Terkait hobi Akil Mochtar yaitu plesir ke luar negeri. Berdasarkan keterangan saksi, Akil Mochtar sering pergi ke luar negeri dengan keluarga, ajudan, dan sopir tanpa pemberitahuan kepada Sekretariat Jenderal MK, termasuk ketika Akil Mochtar pergi ke Singapura pada 21 September 2012. Perilaku Akil Mochtar yang pergi ke Singapura dan beberapa negara lain merupakan sebuah pelanggaran etik dimana seharusnya Akil memberitahu Sekretariat Jenderal MK tentang keberadaannya terkait dengan posisinya sebagai ketua MK.

5. Terkait dengan kepemilikan atas mobil yang tidak didaftarkan ke Ditlantas Polda Metro Jaya. Sehingga muncul kesan bahwa mobil itu dimiliki secara tidak sah. Perilaku Akil yang tidak mendaftarkan mobilnya dinilai sebagai perilaku yang tidak jujur.

Atas semua kesalahan tersebut, Akil terbukti melanggar prinsip kepastian, kesopanan, integritas, dan independensi.⁷ Keputusan MKMK memberhentikan Akil Mochtar secara tidak hormat tidak akan berubah apapun hasil akhir proses hukum Akil Mochtar di KPK. Karena MKMK telah melakukan pembuktian atas pelanggaran etik yang dilakukan oleh Akil Mochtar.

Pada awalnya, sebelum peristiwa penangkapan Akil Mochtar, MK merupakan lembaga yang sepi dari kritik akibat kinerja dan potensi *abuse of power* terkait mandat yang melekat pada dugaan adanya praktik korupsi dalam penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.⁸ Dugaan ini pun terbantahkan setelah Dewan Etik bekerja dan menjernihkannya pada tahun 2010.

Selain Akil Mochtar, terdapat hakim konstitusi lain yang melakukan tindak pidana yaitu Patrialis Akbar yang divonis delapan tahun penjara pada Senin, 4 September 2017 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Patrialis Akbar dinyatakan terbukti melakukan korupsi untuk mempengaruhi perkara dengan Nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait dengan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

⁷Lihat Peraturan MK Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

⁸Sugiarto, *Op. Cit.*, hlm. 311.

Dalam pengangkatannya sebagai hakim konstitusi, Patrialis Akbar sendiri mendapat masalah menyangkut proses pemilihan. Pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim Mahkamah Konstitusi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak dilakukan melalui mekanisme yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.⁹ Seharusnya Presiden SBY membentuk panitia seleksi calon hakim konstitusi dan menjalankan proses seleksi secara transparan, partisipatif, dan akuntabel sesuai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selain tindak pidana yang dilakukan oleh dua mantan hakim konstitusi yang berakhir pada putusan Dewan Etik MK yang memberhentikan Aqil Mochtar dan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi, juga terdapat contoh pelanggaran terhadap Kode Etik Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Seperti pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

Selama menjadi hakim konstitusi, Arief Hidayat telah dua kali terbukti melakukan pelanggaran kode etik. *Pertama*, pada tahun 2016 Arief Hidayat pernah mendapatkan sanksi etik berupa teguran lisan dari Dewan Etik MK. Pemberian sanksi dilakukan karena Arief dianggap melanggar etika dengan membuat surat titipan atau katebelece kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyo Pramono untuk “membina” seorang kerabatnya. Dalam katebelece yang dibuat oleh Arief terdapat pesan kepada Widyo Pramono agar bisa menempatkan salah seorang kerabatnya dengan bunyi pesan “Mohon titip dan dibina, dijadikan anak bapak”.¹⁰ Kerabat Arief yang dititipkan tersebut bertugas di Kejaksaan

⁹*Ibid.*, hlm. 318.

¹⁰<http://nasional.kompas.com/read/2018/02/01/18211101/ketua-mk-arief-hidayat-kembali-dilaporkan-ke-dewan-etik> diakses pada 26 Maret 2018 pukul 22.00 WIB.

Negeri Trenggalek, Jawa Timur, dengan pangkat Jaksa Pratama/Penata Muda IIC.

Kedua, Arief Hidayat dilaporkan karena telah melakukan pelanggaran kode etik sebelum proses uji kelayakan dan kepatutan terkait pencalonannya kembali sebagai hakim konstitusi di DPR. Akibat hal tersebut, Dewan Etik menyatakan Arief Hidayat terbukti melakukan pelanggaran ringan. Atas putusan tersebut, Dewan Etik MK menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada Arief Hidayat.¹¹ Karena dalam pemeriksaan oleh Dewan Etik, Arief terbukti melanggar kode etik karena bertemu dengan sejumlah pimpinan Komisi III DPR. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi memperlihatkan bahwa terdapat permasalahan dalam tubuh MK yang dilakukan oleh hakim konstitusi.

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang hakim konstitusi akan mempengaruhi independensi hakim tersebut dalam memutus perkara. Hal tersebut dapat dilihat dengan memperhatikan salah satu tujuh Prinsip Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi adalah Prinsip Independensi dan Prinsip Ketidakberpihakan. Sehingga ketika seorang hakim konstitusi terbukti melakukan pelanggaran kode etik maka akan muncul indikasi bahwa hakim tersebut berpihak dan tidak independen dalam memutus suatu perkara.

Konstitusi dan undang-undang mengatur bahwa kapasitas dan integritas merupakan dua dimensi mutlak yang harus dimiliki secara seimbang oleh hakim konstitusi. Selain itu, mekanisme seleksi yang sangat ketat juga merupakan faktor signifikan dalam menjamin keberlangsungan tersedianya sembilan orang hakim

¹¹*Ibid.*

konstitusi. Akumulasi pengaturan tentang syarat dan mekanisme seleksi yang sangat ketat inilah yang menjadi instrumen (*tools*) guna menghasilkan figur hakim konstitusi yang dapat berperan *the guardian of constitution*.¹²

Melihat dari semua itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pengaruh dari beberapa faktor termasuk di dalamnya tentang mekanisme rekrutmen dan kode etik hakim konstitusi terhadap independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara di Mahkamah. Untuk itu penulis mengambil judul dalam penelitian ini dengan judul: **“INDEPENDENSI HAKIM KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI”**.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dalam lingkup permasalahan ini penulis merasa perlu untuk membatasinya agar permasalahan yang dibahas tidak menyimpang dari sasarannya. Adapun rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme rekrutmen hakim konstitusi ?
2. Bagaimana independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara di Mahkamah Konstitusi ?

¹²Istilah *the guardian of constitution* atau bisa disebut sebagai pengawal konstitusi. Disebut *the guardian of constitution* karena Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya, istilah ini sama dengan istilah yang dinisbatkan kepada Mahkamah Agung di Amerika Serikat. Lihat, Jimly Asshiddiqie, 2016, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara, Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 130.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui mekanisme rekrutmen hakim konstitusi.
2. Mengetahui independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara, terutama perkara-perkara yang berhubungan dengan lembaga-lembaga yang mengusulkan hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini tidak hanya ditujukan bagi penulis pribadi, tetapi juga bagi pihak-pihak yang tertarik dengan pembahasan ini dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu manfaat penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1) Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara, khususnya dalam bidang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Untuk menambah perbendaharaan referensi bidang Hukum Tata Negara, khususnya dalam bidang Kekuasaan Kehakiman.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya pengetahuan terutama dalam memahami tentang independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara di Mahkamah Konstitusi.

2) Manfaat Praktis

- a. Untuk menjadi sarana pengetahuan umum dan kesadaran konstitusional bagi masyarakat mengenai independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara di Mahkamah Konstitusi.
- b. Untuk memberi pandangan bagi masyarakat mengenai urgensi dari independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara.
- c. Untuk memberikan pandangan kritis kepada masyarakat Indonesia dalam bidang ketatanegaraan di Indonesia, khususnya dalam persoalan Kekuasaan Kehakiman.
- d. Sebagai data penelitian bagi mereka yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai kekuasaan kehakiman, khususnya mengenai independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara di Mahkamah Konstitusi.

E. Metode Penelitian

Kata “penelitian” yang dalam kepastakaan keilmuan dikenal dengan kata “*research*” yang terdiri dari dua akar kata yakni “*re*” dan “*search*”; “*re*” berarti kembali dan “*search*” berarti menemukan sesuatu secara berhati-hati atau “*examine, look carefully at, through, or into...in order to find something.*”¹³

Penelitian yang akan ditulis oleh penulis merupakan penelitian hukum. Secara sederhana, penelitian hukum atau “*legal research*” berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan

¹³I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 1.

permasalahan hukum.¹⁴ Lebih jauh, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁵ Penelitian hukum atau *legal research* akan ikut membangun hukum secara konseptual. Berdasarkan hal tersebut, metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) Jenis Penelitian

Dari sudut tujuan penelitian hukum, penelitian hukum dibagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹⁶ Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif.

Penelitian hukum normatif mencakup :¹⁷

- a. penelitian terhadap asas-asas hukum,
- b. penelitian terhadap sistematika hukum,
- c. penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum,
- d. penelitian sejarah hukum,

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

¹⁶*Ibid*, hlm. 51.

¹⁷*Ibid.*

- e. penelitian perbandingan hukum.

Kajian di dalam penelitian ini adalah hukum atau kaedah-kaedah yang berlaku. Selain itu juga melihat hubungan dari hukum secara vertikal dan secara horizontal pada hukum positif untuk menemukan sebuah kesesuaian. Selain itu, penelitian ini juga melihat hubungan dari norma-norma dengan doktrin dan pendapat para ahli.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menggambarkan suatu kejadian, peristiwa, keadaan, individu atau gejala-gejala lain sebagaimana adanya. Dalam hal ini penulis mencoba menggambarkan independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara di Mahkamah Konstitusi.

2) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yakni :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak digunakan dalam penelitian yuridis-normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus dalam suatu penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang serta regulasi hukum lainnya yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dikaji.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dimulai dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Rumusan yang terdapat pada

UUD 1945 dan undang-undang yang terkait dengan independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara di MK yang akan diuji dengan konsep-konsep serta teori-teori yang ada. Sehingga dapat digunakan dalam sebuah penelitian hukum.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusnya, dimana *ratio decidendi* diketemukan dengan memperhatikan fakta materil.¹⁸ Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.

d. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah adalah suatu metode yang mengadakan penyelidikan suatu objek penelitian melalui sejarah perkembangannya. Menurut I Made Pasek Diantha, pendekatan sejarah dilakukan dengan menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini.¹⁹

3) Sumber Bahan Hukum

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 119.

¹⁹I Made Pasek Diantha, *Op. Cit.*, hlm. 160.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari (untuk Indonesia) norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, dan traktat.²⁰

Adapun bahan primer yang dibutuhkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006 tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bekasi terhadap

²⁰Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 52.

Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012 tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara Presiden Republik Indonesia terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

12) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer²¹ yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para

²¹ *Ibid.*

sarjana hukum, literature hasil penelitian yang sudah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, sistus internet dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.²² Bahan-bahan hukum tersier yang akan digunakan penulis terdiri dari :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia

4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.²³

Bentuk alat pengumpulan data yang dibutuhkan oleh penulis adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.²⁴

Inventarisasi peraturan perundang-undangan merupakan alat dasar untuk pengumpulan peraturan positif yang dibutuhkan oleh penulis. Terdapat tiga hal pokok yang harus dilakukan dalam tahap ini, yaitu²⁵ :

²²*Ibid.*

²³*Ibid*, hlm. 66.

²⁴Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 22.

1. Menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi norma-norma yang dibutuhkan.
2. Melakukan koreksi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai norma hukum positif.
3. Mengorganisasikan norma-norma yang sudah berhasil diidentifikasi dan dikumpulkan.

Semua bahan hukum yang didapatkan akan diolah melalui proses *editing*. Bahan yang diperoleh, tidak seluruhnya yang akan diambil dan kemudian dimasukan. Bahan yang dipilih hanyalah bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan, sehingga diperoleh bahan hukum yang lebih terstruktur.

5) Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, akan dilakukan analisis untuk mendapatkan argumrntasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian. Di dalam menganalisis data, terdapat dua cara analisis, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif yang dipakai sesuai kebutuhan.²⁶ Analisis kualitatif adalah uraian yang dilakukan oleh peneliti terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi lebih didasarkan kepada peraturan perundang-undangan, konsep dan pandangan dari para pakar tentang objek yang diteliti. Sedangkan analisis kuantitatif dilakukan berdasarkan penilaian-penilaian peneliti terhadap data berupa angka-angka. Selain itu, analisis kuantitatif juga

²⁵Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 82.

²⁶ *Ibid*, hlm. 68.

membutuhkan populasi dan sampel dalam pengumpulan data untuk dianalisis.²⁷

Pada kesempatan ini, penulis akan lebih menggunakan analisis kualitatif.

Sedangkan untuk teknik analisisnya, menurut I Made Pasek Diantha, ada empat macam teknik analisis dapat digunakan, yaitu : deskripsi, komparasi, evaluasi dan argumentasi.²⁸ Pada kesempatan ini, teknik yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1) Teknis Deskriptif

Dengan teknik deskriptif, penulis ingin memaparkan adanya suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum atau kondisi hukum yang dimaksud adalah munculnya perdebatan mengenai independensi dari hakim konstitusi dalam memutus perkara di Mahkamah Konstitusi apabila dilihat dari permasalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konstitusi.

2) Teknik Komparatif

Setelah penulis mendeskripsikan peristiwa hukum atau kondisi hukum yang ada, selanjutnya penulis akan memperbandingkan doktrin-doktrin atau pendapat-pendapat dari para pakar mengenai objek penelitian yang dibahas. Tidak tertutup kemungkinan pula penulis akan memperbandingkan penerapan objek penelitian penulis di beberapa negara dengan yang diterapkan di Indonesia. Pendapat-pendapat dan penerapan tersebut akan diidentifikasi dalam jumlah yang dianggap cukup untuk member kejelasan tentang materi hukum yang sedang diteliti.

²⁷Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 98.

²⁸I Made Pasek Diantha, *Op. Cit.* hlm. 152.

3) Teknik Evaluatif

Setelah melakukan deskripsi dan komparasi, penulis akan melakukan evaluasi terhadap kondisi hukum. Dalam melakukan komparasi, akan diperoleh pandangan pro dan kontra. Terhadap pandangan tersebut, penulis akan mengevaluasinya dengan kemungkinan hasil penulis akan pro atau kontra dengan pandangan yang ada, atau tidak menyetujui kedua pandangan yang ada.

4) Teknik Argumentatif

Setelah dilakukan evaluasi, penulis akan memberikan argumentasi akhir. Dalam argumentasi tersebut, akan ada penalaran atau *reasoning* atau penjelasan yang masuk akal dari penulis tentang objek yang diteliti.

